Author's name: Sabila, S. (2024). Implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Peringatan Oleh Hakim. Verstek, 12(1): 159-166. DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v12i1.80572

Volume 12 Issue 1, 2024
E-ISSN: 2355-0406
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA PERINGATAN OLEH HAKIM

Yasmin Putri Oktafiyanti*[1], Bambang Santoso[2]

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Email korespondensi: yasminputri@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan penjatuhan putusan pidana peringatan oleh hakim kepada Anak yang berkonflik dengan hukum. Anak melakukan tindak pidana membujuk untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang berusia 6 (enam) tahun. Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum didakwa dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Tujuan artikel adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Cara mengumpulkan bahan hukum dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis merumuslkan simpulan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, walau hakim telah mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 183 KUHAP, tetapi hakim tidak mempertimbangkan pengertian pencabulan atau perkosaan untuk dalam pertimbangan terhadap pasal-pasal dalam hukum pidana dan tidak mempertimbangkan hasil visum et repertum yang tercantum dalam dakwaan penuntut umum.

Kata Kunci: Anak yang Berkonflik dengan Hukum; Pertimbangan Hakim; Putusan Hakim

Abstract: *This article analyses the rationale used by the judge in imposing criminal warning decisions on children in conflict with the law. In particular, children who commit criminal offense by coercing child victims, as young as 6 years old, to engage in obscene acts. Children in conflict with the law are accused with Article 82 Paragraph (1) of Law Number 17 of 2016 on Child Protection. The aim of the article is to determine whether the judge's considerations in imposing a criminal warning on children in conflict with the law align with the applicable legislation. The research method used is normative legal research. This article is both prescriptive and applied in nature. The method of gathering legal materials involves collecting primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The research material is primary legal material, secondary law material, and non-legal materials. Based on the study's findings, the author concludes that the judge's deliberations when imposing a criminal warning on children in conflict with the law may be considered accordance with Law Number 11 of 2012 on Child Criminal Procedure Code. Even though the judge has considered the social research report from the Social Supervisor and the principle of the best interests of the child in accordance with Law Number 11 of 2012 and has met the minimum requirement of at least 2 (two) pieces of evidence as stipulated in Article 183 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), the judge did not take into account the definitions of sexual abuse or rape in the deliberations related to criminal laws and did not consider the results of the visum et repertum mentioned in the prosecutor's indictment.*

Keywords: *Children in Conflict With The Law*; *Judge's Consideration; Verdict*

1. Pendahuluan

Tindak pidana dapat dilakukan oleh siapapun. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk melakukan tindak pidana termasuk anak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di era teknologi seperti saat ini, perlu adanya kesadaran untuk menyeleksi konten yang dilihat melalui media elektronik. Sering kali anak tidak mendapatkan konten yang sesuai dengan usianya. Perlu adanya kewaspadaan memilih konten yang sesuai dengan usia anak dimulai dari orang tua. Salah satu dampak yang terjadi akibat terpapar konten yang tidak sesuai dengan usia anak adalah konten pornografi. Pornografi adalah semua bentuk media eksplisit yang menampilkan keragaman hubungan seksual secara terbuka dengan tujuan utamanya adalah untuk membangkitkan gairah bagi orang yang melihatnya[1]. Apabila anak kecanduan menonton pornografi, maka otak anak akan rusak dan anak sulit untuk menunda kepuasan. Akibatnya, keinginan anak untuk mencoba apa yang ia lihat cenderung meningkat. Hal ini yang menjadi motivasi bagi anak untuk melakukan tindakan seksual dan menyebabkan meningkatnya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak[2]. Sedangkan menurut Swingly Sumangkut, perbuatan cabul adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan seperti cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya termasuk juga persetubuhan[3]

Anak yang melakukan tindak pidana diadili dengan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-Undang ini, sebelum menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan, dan juga mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sementara pidana pokok diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara. Pidana peringatan diatur lebih lanjut dalam Pasal 72, yaitu pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana peringatan berbentuk teguran secara lisan kepada anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai penjelasan pengertian pidana peringatan maupun proses pelaksanaanya.

Masih sedikit karya ilmiah seperti artikel yang membahas mengenai pidana peringatan. Sebagai contoh putusan pidana peringatan terjadi pada Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Plp. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas

[1] Trinata Anggraini & Erine Nur Maulidya, "*Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini*". Jurnal Al Athfaal 3 no.1 (2020): 47-48.
[2] Shofiyah, "*Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur*". Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam 4 no. 1 (2020): 61-62.
[3] Swingly Sumangkut, "*Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/PID/2015)*". Jurnal Lex Crimen VIII no. 1 (2018): 192.

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana peringatan dengan merujuk pada putusan tersebut. Artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; Apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara membujuk anak melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Plp telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian presikriptif dan terapan, artinya penelitian ini memberikan petunjuk bagaimana suaru hal harus dilakukan bukan hanya ungkapan semata, tetapi juga harus dapat diterapkan[4]. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus terhadap kasus tertentu, yaitu Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN Plp. Penulis mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Teknik analisis menggunakan metode deduksi silogisme yang terdiri dari premis mayor berupa peraturan perundang-undangan terkait dan premis minor berupa putusan pengadilan. Dari kedua premis ini kemudian ditarik kesimpulan.

3. Pembahasan

3.1. Dakwaan Penuntut Umum

Pada hari Sabtu, tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 09.00 WITA Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut ANAK) berusia 14 (empat belas) tahun mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan membujuk Anak Korban akan diberikan jeruk oleh ANAK. Setelah Anak Korban setuju untuk melakukan hubungan badan tersebut, kemudian ANAK membuka celana Anak Korban dan celana yang ia pakai. ANAK mencium kening Anak Korban dan menindih badan Anak Korban. Kemudian, ANAK menindih badan Anak Korban dan menggosokkan alat kelaminnya kepada alat kelamin Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sehingga ANAK mengeluarkan spermanya. Tiba-tiba ayah Anak Korban dating dan memarahi serta memukul ANAK atas perbuatannya. Latar belakang ANAK melakukan perbuatannya dikarenakan ANAK terbiasa menonton film porno dari *handphone* milik temannya.

Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif. Penuntut umum memberikan dakwaan pertama, yaitu perbuatan ANAK dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2023), 69-70.

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Begitu pula dengan dakwaan kedua yang berisikan hal yang sama dengan dakwaan pertama.

Dalam dakwaan tersebut penuntut umum mencantumkan hasil visum bahwa Anak Korban mengalami luka memar akibat benda tumpul di bibir vagina bagian kanan. Berdasarkan dakwaan tersebut, penuntut umum menuntut ANAK dengan tuntutan 4 (empat) tahun penjara dan pelatihan kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 6 (enam) bulan.

Sementara itu, ANAK melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan yang memohon agar ANAK dijatuhi hukuman dengan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dan demi masa depan anak. Selain itu, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar ANAK dihukum dengan pemberian pidana seringan-ringannya melalui pidana peringatan.

3.2. Pertimbangan Hakim

Terdapat 2 (dua) kategori sifat pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan hakim bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasar pada fakta-fakta yuridis yang terdiri dari: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana[5]. Dikarenakan dalam perkara ini menggunakan sistem peradilan pidana anak, maka hakim harus turut mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan masa depan anak dan menenkankan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif. Sedangkan pertimbangan non yuridis terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat yang ditimbulkan, kondisi terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, agama terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa[6].

Dalam perkara ini, hakim telah memenuhi kedua sifat pertimbangan hakim di atas. Pada sifat pertimbangan hakim yang bersifat yuridis, hakim telah mempertimbangkan dakwaan penuntut umum serta pemenuhan unsur-unsur pasal yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan, tuntutan penuntut umum, pembelaan dari penasihat hukum ANAK, Laporan Penelitian Kemasyarakatan, keterangan saksi yang terdiri dari saksi Anak Korban, saksi ayah Anak Korban, dan saksi ibu Anak Korban. Selain itu hakim juga turut mempertimbangkan keterangan ANAK, barang bukti, dan asas kepentingan terbaik bagi anak sedangkan dalam sifat pertimbangan hakim non yuridis, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi ANAK.

Namun, dalam mempertimbangkan dakwaan penuntut umum, hakim tidak mempertimbangkan hasil visum yang ditulis dalam dakwaan alternatif kesatu maupun

[5] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 212-216.
[6] *Ibid.,* 216-220.

dakwaan alternatif kedua. Padahal dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana. Oleh karena itu, dungsi dakwaan sangat penting[7].

Hasil visum yang menyebutkan adanya luka atau trauma memar akibat benda tumpul pada vagina Anak Korban adalah hal krusial yang seharusnya turut dipertimbangkan oleh hakim. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatan cabul adalah salah satu bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, seharusnya hasil visum dapat menjadi penentu apakah ada kekerasan seksual yang terjadi pada peristiwa tindak pidana ini.

Dalam bahasa Yunani, luka disebut juga dengan trauma. Pengertian luka menurut hukum adalah pengetahuan mengenai alat atau benda yang menimbulkan luka terhadap seseorang. Sedangkan kekerasan tumpul adalah luka yang muncul dari benda atau alat dengan permukaan tumpul. Luka memar dapat timbul akibat adanya kekerasan benda tumpul. Luka memar adalah kondisi pecahnya pembuluh darah di bawah kulit yang disebabkan oleh benda tumpul serta tidak dijumpai luka pada permukaan kulit. Bentuk, letak, dan luas luka memar biasanya dipengaruhi oleh faktor kekerasan, benda yang digunakan, kondisi jaringak kulit, jenis kelamin, dan lain-lain. Adanya luka pada lubang vagina menjadi salah satu jenis cedera fisik genital yang paling sering ditemukan akibat kekerasan seksual[8].

Berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap penerapan penyelesain dengan pendekatan restoratif, mengutip dari Faisal Riza dan Fauzi Anshari Sibarani dalam bukunya Prinsip The Best of The Child dalam Proses Peradilan Anak, penyelesaian alternatif seperti diversi dengan pendekatan restoratif sangat dianjurkan dalam perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan[9]. Namun, pertimbangan hakim terhadap pendekatan restoratif dirasa kurang tepat. Walaupun pelaksanaan pendekatan restoratif dapat dilakukan di tengah proses peradilan, tetapi hakim tetap harus menekankan jaminan keadilan tidak hanya kepada pelaku, melainkan juga kepada korban tindak pidana dan masyarakat[10]. Konsep pendekatan restoratif memerlukan kesadaran pelaku atas perbuatannya, kepuasan korban, besar ganti rugi, dan kesepakatan perbaikan yang dibuat[11]. Namun, dalam perkara ini tidak ditemukan ganti kerugian dan kesepakatan antara ANAK, keluarga ANAK, Anak Korban, dan keluarga Anak Korban.

Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, hakim telah memenuhi Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim harus mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti dan memperoleh keyakinannya sebelum menjatuhkan putusan. Dua alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan ANAK sebagai terdakwa.

---

[7] Andi Hamzah, *Surat Dakwaan,* (Bandung: Penerbit Alumni, 1987), 2.
[8] Marilyn Sawyer Sommers, "*Defining Patterns of Genital Injury From Sexual Assault: A Review".* Trauma, Violence & Abuse 8 no. 3 (2007): 13.
[9] Faisal Riza & Fauzi Anshari Sibarani, "*Prinsip The Best of The Child dalam Proses Peradilan Anak*". (Medan: UMSUPress, 2021), 147.
[10] *Ibid*., 126-127.
[11] *Ibid*., 141.

3.3. Putusan Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim di atas, hakim memutus perkara ini dengan menyatakan ANAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" dan menjatuhkan pidana peringatan kepada ANAK. Putusan ini sangat jauh berbeda dan jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum yang menuntut ANAK dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pelatihan kerja. Putusan pidana peringatan dirasa terlalu ringan karena pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan Anak (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Belum ada aturan lebih lanjut untuk mengatur pelaksanaan pidana peringatan.

Perlu diingat bahwa tujuan dari pemidanaan Anak agar Anak kembali pulih dan dapat diterima oleh masyarakat dan bukan mengakhiri kehidupan masa depannya maupun harapannya[12]. Hal ini didasarkan dengan tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu memperbaiki pribadi dari penjahatnya, untuk membuat orang menjadi jera, dan untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lainnya[13]. Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan dari pihak yang berwenang untuk membimbing ANAK mengingat latar belakang ANAK melakukan perbuatannya dikarenakan ANAK terbiasa menonton film porno. Film porno memberikan efek tenang karena lepasnya hormon dopamine dari dalam tubuh yang selanjutnya menyebabkan efek ketagihan[14]. Oleh karena itu, pembinaan sangat diperlukan agar ANAK dapat mengontrol dirinya dan lepas dari keinginannya untuk menonton film porno agar ANAK tidak melakukan perbuatan ini lagi.

Selain pidana peringatan, hakim membebankan ANAK dengan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah). Biaya perkara yang diputus oleh hakim telah sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14-PW.07.03/1983 tertanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan minimal biaya perkara adalah Rp500 (lima ratus rupiah) dan maksimal adalah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan ketentuan jumah dari Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) pengadilan negeri dapat membebankan Rp7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan pengadilan tinggi Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah). Pembebanan biaya perkara ini telah sesuai dengan asas penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

[12] Okta Emilia Larasati, "*Eksistensi Pidana Peringatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak".* Skripsi Universitas Gadjah Mada (2018): 77.
[13] Zaini, *"Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan Conceptual Review of Criminal and Criminal".* Jurnal Hukum dan Keadilan 3 no. 2 (2019): 136
[14] Diana Imawati & Meyritha Trifina Sari, "*Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja".* Motiva: Jurnal Psikologi 1 no. 2 (2018): 61.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan pidana peringatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara membujuk anak melakukan perbuatan cabul dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus. Anak/2021/PN Plp telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Hakim telah mempertimbangkan Laporan Penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hakim juga telah memenuhi Pasal 183 KUHAP, yaitu sebelum memutus perkara hakim harus mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti dan memperoleh keyakinannya. Dua alat bukti yang menjadi pertimbangan hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Akan tetapi, dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan hasil visum yang dilampirkan dalam surat dakwaan di mana dalam hasil visum tersebut ditulis adanya luka memar akibat benda tumpul di vagina Anak Korban yang dapat membuktikan adanya kekerasan seksual dalam bentuk pencabulan kepada Anak Korban. Selain itu, pertimbangannya terhadap penerapan konsep pendekatan restoratif tidak didampingi dengan ganti rugi kepada Anak Korban maupun keluarga Anak Korban.

Maka dari itu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana peringatan dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Plp dirasa terlalu ringan. ANAK tidak mendapatkan bimbingan atau pemulihan melihat latar belakang ANAK melakukan tindak pidana ini karena ANAK terbiasa melihat film porno dari *handphone* milik temannya.

Oleh karena itu, terdapat 2 (dua) tindakan yang seharusnya dilakukan terhadap tindakan pencabulan yang dilakukan oleh Anak, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif adalah tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kejahatan, sedangkan tindakan represif adalah tindakan oleh penegak hukum menindak Anak agar ia memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi atau biasa disebut juga dengan tindakan penanggulangan[15].

Orang tua harus lebih memperhatikan dan membimbing Anak agar tidak mengulangi perbuatannya dan berkewajiban untuk memberikan Pendidikan formal dan non formal kepada anak sesuai dengan usianya. Masyarakat juga harus berpartisipasi untuk membentuk kegiatan, seperti ceramah oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat agar tidak terulang tindak pidana serupa di lingkungannya. Selain itu, penegak hukum juga dapat melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah. Alih-alih hakim menjatuhkan putusan pidana peringatan, hakim dapat memberikan pidana pembinaan di dalam Lembaga kepada Anak agar ia dapat memperbaiki mental dan agama sebelum kembali ke masyarakat.

[15] Rahmat Fauzi, "*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang.*" KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa 14 no. 1 (2020): 7.

References

Achmad Ratomi. "Pidana Peringatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 2 (2020): 41-53.

Andi Hamzah, Irhan Dahlan. *Surat Dakwaan.* Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

Bambang Santoso. Bahan Kuliah Eksekusi Putusan Hakim Pidana.

Diana Imawati & Meyritha Trifina Sari. "Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja." *Motiva: Jurnal Pskikologi* 1, no. 2 (2018): 56-62.

Ditria Fridyaswari Twenthina & Itok Dwi Kurniawan. "Pembatalan Putusan Bebas Akibat Pengabaian Visum Et Repertum (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 992K/PID/2020)." *Jurnal Verstek* 10, no. 4 (2022): 747-756.

Faisal Riza, Fauzi Anshari Sibarani. *Prinsip The Best of The Child dalam Proses Peradilan Anak.* Medan: UMSUPress, 2021.

Khofifah Indrawati Tanjung. "Pola Luka Pada Genitalia Wanita Korban Perkosaan di RS. Bhayangkara TK II Medan Dari Tahun 2018-2019." *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* (2020).

M. S. Sommers. "Defining Patterns of Genital Injury From Sexual Assault: a Review." *Trauma, Violence & Abuse* 8, no. 3 (2007): 270-280.

Okta Emilia Larasati. "Eksistensi Pidana Peringatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Skripsi Universitas Gadjah Mada* (2018).

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.

Rahmat Fauzi. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Kota Padang." *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* 14, no. 1 (2020): 1-8.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007

Shofiyah. "Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur." *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 1 (2020): 57-68.

Swingly Sumangkut, 2018. "Tindak Pidana Dengan Kekerasan Memaksa Perbuatan Cabul Menurut Pasal 289 KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1639 K/PID/2015)". *Lex Crimen* VIII, no. 1 (2018): 190-200.

Trinata Anggraini & Erine Nur Maulidya. "Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini." *Jurnal Al Athfaal* 3, no. 1 (2020): 45-55.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Zaini. "Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan Conceptual Review of Criminal and Criminal". *Jurnal Hukum dan Keadilan* 3, no. 2 (2019): 129-143.